

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi

Secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* dan *logos*. *Socius* memiliki arti sahabat atau teman, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut terminologi, beberapa ahli memberikan batasan pengertiannya mengenai sosiologi, menurut Mayor Polak, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memahami masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sedangkan menurut Selo Soemartjan, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial.²⁸

Jadi dapat dipahami pengertian dari sosiologi adalah ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dikarenakan telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Disebut ilmu pengetahuan karena pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian yang mendalam menggunakan metode-metode ilmiah. Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya mengenai sosiologi hukum, menurutnya sosiologi hukum adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari

²⁸ Zaitun, *Sosiologi Pendidikan Teori dan Aplikasinya*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 1-2.

dan menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.²⁹

2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) merupakan bidang disiplin ilmu sosial yang mempelajari fenomena-fenomena yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu yang mengatur mengenai hubungan timbal balik antara penempatan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial maupun gejala-gejala sosial lainnya, bagaimana penempatan hukum Islam dalam pranata sosial, dan bagaimana perubahan sosial direspon oleh hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak berfungsi sebagai hukum sekuler, melainkan juga dijadikan sebagai nilai normatif yang secara teoritis relevan dengan segala aspek dalam kehidupan, serta dapat menyelaraskan antara dinamika sosial dan pembentukan hukum Islam.³⁰

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari secara teoretis, analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala-gejala sosial terhadap penempatan hukum Islam. Hukum Islam apabila ditinjau dari perspektif sosiologis dapat diketahui dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh perubahan sosial masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), 65.

³⁰ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12.

mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode guna melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.³¹

3. Ruang Lingkup Sosiologi Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Hukum atau pola-pola perilaku masyarakat.
- b. Pola-pola perilaku dan hukum sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam hukum.

Jadi menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum Islam itu melingkupi hubungan timbal balik antara pola perubahan perilaku dalam masyarakat dengan penempatan hukum Islam.

Atho' Mudzar berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam lima aspek:

- a. Studi terkait pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat.
- b. Studi mengenai pengaruh perubahan sosial pada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam.
- c. Studi mengenai tingkat pengamalan hukum Islam dalam masyarakat.
- d. Studi terkait interaksi sosial masyarakat muslim, seperti pola interaksi sosial masyarakat muslim pedesaan dan masyarakat muslim perkotaan.

³¹ Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 99.

e. Studi terkait gerakan maupun organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung ajaran agama Islam.³²

Menurut Atho' Mudzar sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup terkait pengaruh perubahan sosial masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam, bagaimana penempatan hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat.

B. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Qardh* (Utang-Piutang)

Secara etimologi *qardh* memiliki arti dia memutuskan, dia memotong. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik baik berupa benda atau uang untuk dibayar.³³ Sedangkan menurut terminologi *qardh* adalah memberikan sebagian harta baik berupa benda atau uang kepada orang yang akan menggunakan atau memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang dimaksud *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pengertian *qardh* menurut beberapa literatur fiqh memiliki banyak pendapat, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah apa yang dimiliki oleh seseorang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama.

³² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishig, 2019), 21-23.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 333.

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* adalah memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain, yang nantinya perlu dikembalikan kepadanya.
- c. Menurut Akhmad Farroh Hasan yang mengutip dari Yazid Affandi, *qardh* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang di kemudian hari dikembalikan pengganti yang sama tanpa mengharap sedikitpun imbalan.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah suatu pinjaman uang atau benda yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kemudian pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan nilai yang dipinjamkan.

2. Dasar Hukum *Qardh*

- a. Dasar hukum *qardh* dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 60.

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

b. Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda yang artinya: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Jumhur ulama sepakat bahwa utang-piutang (*qardh*) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama tersebut didasar oleh perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan. Tak ada manusia yang memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam telah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia. Agama Islam merupakan agama yang memperhatikan segala kebutuhan dan mempermudah umatnya.³⁵

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun menurut jumhur ulama yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

a. *Shighat Qardh*

Yang dimaksud *shighat* adalah ijab dan kabul. Para fuqaha tidak berbeda pendapat, ijab dan kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan makna tertentu.

³⁵ Ismail Hananong, "Al-Qardh Al-Hasan Soft And Benevolent Load pada Bank Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 12, (2018), 175-176.

b. Para Pihak (*'Aqidain*)

Dua pihak yang melakukan transaksi, maksudnya yaitu pemberi utang dan yang berhutang. Adapun syarat bagi yang berhutang adalah balig, merdeka, berakal, pandai dalam artian bisa membedakan baik dan buruk.

c. Sesuatu yang Dipinjamkan (*Ma'qud Alaih*)

Harta yang dipinjamkan berupa harta yang ada padanannya, harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa, dan harta yang diutangkan dapat diketahui, yaitu diketahui kadar dan diketahui sifat bendanya.

Sedangkan syarat *qardh* dalam ajaran Islam ada empat yaitu:

- a. Akad *qardh* dilakukan melalui ijab dan kabul yang jelas, masing-masing pihak harus cakap dalam bertindak dan harus berdasarkan kehendak sendiri.³⁶
- b. Adanya kecakapan atau kemampuan dalam melakukan akad. Maksudnya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang balig, berakal, dan berkehendak tanpa paksaan.
- c. Menurut pandangan jumhur ulama harta yang dipinjamkan boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti halnya uang, biji-bijian, hewan, barang tak bergerak, dan lainnya.
- d. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam timbangan, takaran, bilangan, maupun panjang agar mudah dikembalikan dikemudian hari.

³⁶ Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 173.

4. Tambahan dalam *Qardh*

Terdapat dua macam penambahan pada akad *qardh* (utang-piutang), yakni sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Hal yang demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan “aku memberi utang kepadaMu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya ataupun memberikan syarat harus memberikan tambahan dari jumlah pinjaman. Hal demikian termasuk rekayasa riba.
- b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik. Karena penambahan tersebut tidak disyaratkan dan tidak ada paksaan.

Pengembalian/pelunasan kembali utang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Saat pengembalian yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang telah diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan tetapi apabila yang berutang atas kemauannya sendiri untuk melebihkan jumlah pengembalian itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berutang, namun tidak diperkenankan adanya paksaan ataupun syarat untuk melebihkan jumlah pinjaman yang diberikan.³⁷

³⁷ Wina Hasanah Siregar, “Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 18.

5. Hikmah dan Manfaat *Qardh*

Kegiatan utang-piutang merupakan perbuatan yang mulia, karena menggunakan konsep tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh agama, selama kegiatan tolong-menolong tersebut tidak dalam kegiatan keburukan. Oleh sebab itu, utang-piutang dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi para pihak yang terlibat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah supaya kaum muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
- b. Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan sedang mengalami kesulitan serta dapat meringankan beban orang yang tengah berada diposisi kesulitan mendesak.³⁸
- c. Adanya kepedulian antar sesama masyarakat.

Utang-piutang memiliki berbagai hikmah dan manfaat, oleh karena itu hendaknya sesama umat muslim saling tolong-menolong apabila dalam kesusahan, dan hendaknya jangan memberatkan orang yang kesusahan dengan memberikan utang berbunga.

C. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi mempunyai arti sebagai mengganti, menjual, maupun menukar

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 336.

sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.³⁹ Istilah jual-beli di masyarakat diartikan sebagai pertukaran antara uang dengan barang yang diinginkan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual-beli atau *al-ba'i* adalah suatu kegiatan transaksi jual-beli yang mana objeknya antara benda dengan benda, maupun benda dengan uang.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diartikan definisi dari jual-beli (*al-ba'i*) adalah suatu kegiatan perjanjian tukar-menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah, yang mana pihak pertama menerima harta benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah disepakati hal ini biasanya berupa uang.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Ulama Fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya kegiatan jual-beli adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: “*dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan keuntungan melalui perdagangan yakni kegiatan jual-beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan suatu bunga atau tambahan yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menanggihkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

penambahan harta pada suatu sisi yang berasal dari jual-beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan dari transaksi menggunakan penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual-beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga yang didapatkan dari hasil riba, karena Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Sebagai dasar jual-beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa memenuhi rukun dan syarat tersebut maka jual-beli tidak sah hukumnya. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur mengenai rukun jual-beli sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)
- b. Adanya objek yang diperjualbelikan
- c. Nilai tukar pengganti objek yang diperjualbelikan
- d. Kesepakatan atau ijab dan kabul.⁴¹

Selain rukun jual-beli yang harus dipenuhi, terdapat juga syarat-syarat jual-beli yang juga harus dipenuhi, adapun syarat-syarat jual-beli terbagi menjadi empat macam diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang-orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal

⁴⁰ Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual-Beli dan Riba dalam Syariat Islam*, (Solo: At-Tibyan, 2002), 55.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 76.

Jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila hukumnya tidak sah. Yang dimaksud anak kecil disini yakni anak perempuan yang belum haid dan anak laki-laki yang belum mimpi basah.

2) Tanpa adanya paksaan (dengan kehendaknya sendiri)

Artinya dalam melakukan transaksi jual-beli maka salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan maupun unsur paksaan atas pihak lain. Jual-beli yang dilakukan dengan paksaan atau bukan atas dasar kehendak sendiri maka hukumnya tidak sah.

3) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Tidak sah hukumnya seseorang bertindak sebagai pembeli dan sebagai penjual dalam waktu yang bersamaan. Misalnya si Fulan menjual barang sekaligus membeli barang dagangannya sendiri maka hukum dari jual-beli seperti ini tidak sah.⁴²

b. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek barang yang diperjualbelikan antara lain:

- 1) Objek barang yang diperjualbelikan ada, apabila ternyata objek barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan oleh pihak penjual untuk mengadakan objek barang yang diperjualbelikan tersebut.

⁴² Ahmad Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu maka barang yang diharamkan tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dinilai tidak bermanfaat.
 - 3) Milik seseorang atau hak milik sendiri. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang maka tidak boleh diperjualbelikan.
 - 4) Boleh diserahkan pada waktu akad berlangsung maupun pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴³
- c. Syarat-syarat nilai tukar harga objek (harga barang)

Nilai tukar suatu barang yang dijualbelikan termasuk unsur yang penting, untuk saat ini nilai tukar yang sering digunakan adalah mata uang. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar antara lain:

- 1) Harga yang disepakati antara pembeli dan penjual harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau bisa melalui pembayaran dengan cek atau kredit apabila barang dibayar dengan berhutang maka harga dan waktu pembayarannya harus jelas serta tidak boleh menggunakan bunga.
 - 3) Apabila jual-beli tersebut dilakukan dengan barter atau mempertukarkan antar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan termasuk barang yang haram.⁴⁴
- d. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

⁴³ *Ibid.*, 75-76.

⁴⁴ *Ibid.*, 76.

Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa syarat-syarat dalam ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah balig dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya, si penjual mengatakan ke pembeli “saya menjual daging ini seharga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya membeli daging ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis atau satu tempat. Artinya kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli saling bertatap muka dalam melakukan transaksi jual-beli.

4. Macam dan Larangan dalam Jual Beli

Dalam ajaran agama Islam, syarat jual beli harus benar-benar diperhatikan, hal ini menyangkut sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah membagi transaksi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya jual beli menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Jual Beli yang *Shahih*

Dalam Islam jual beli dapat dikatakan jual beli yang *shahih* apabila transaksi jual beli itu telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli sesuai dengan yang ditentukan, bukan barang milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi.⁴⁶ Misalnya seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta barang tersebut juga telah diperiksa oleh kedua belah

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-129.

⁴⁶ Ahmad Jajuli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli Telur yang Ditimbang dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi di Kampung Sukacai Desa Sukacai Kec. Jiput Kab. Pandeglang)”, (Skripsi, UIN SMH Banten, 2019), 49.

pihak dan tidak ada kerusakan serta kedua belah pihak telah sepakat dengan harga, maka jual beli semacam ini hukumnya *shahih*. Sehingga jual beli seperti ini akan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang *Batil* (Dilarang)

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang *batil* jika salah satu maupun seluruh rukunnya tidak terpenuhi dengan sempurna, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau suatu barang yang dijual belikan adalah suatu barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *batil* (dilarang) dalam Islam antara lain:

1) Jual Beli yang Barangnya Tidak Ada (*Ba'i Ma'dum*)

Jual beli yang barangnya tidak ada atau *ba'i ma'dum* yang di dalamnya terdapat suatu unsur ketidakjelasan merupakan jual beli yang *batil*. Misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan dan menjual buah-buahan yang masih di pohon (belum masak), karena Nabi SAW melarang jual beli tersebut.⁴⁷

2) Jual Beli yang Barangnya Tidak dapat Diserahkan pada Pembeli (*Ba'i Ma'jus Taslim*)

Empat mazhab sepakat untuk menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi suatu akad jual beli dimana objek yang dijadikan transaksi tidak bisa diserahkan ketika berakad sekalipun harta, benda, maupun barang tersebut merupakan miliknya sendiri. Misalnya memperjualbelikan burung yang lepas terbang dari pemiliknya. Walaupun pemilik tersebut bisa mendatangkan burung tersebut pada

⁴⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, (2015), 254.

saat di majelis akad, hal ini tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur *batil*.

3) Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan (*Gharar*)

Gharar menurut istilah merupakan jual beli yang hukumnya terbatas, jadi *ba'i gharar* merupakan jual beli yang didalamnya mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang berakad, yang menyebabkan hartanya hilang atau jual beli sesuatu yang masih hambar, belum tau bentuknya dan tidak jelas wujud atau batasannya, jual beli seperti ini disepakati pelarangannya.

4) Jual Beli yang Mengandung Unsur Riba

Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Transaksi jual beli yang mensyaratkan adanya tambahan yang mana terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya dilarang dalam Islam. Di dalam perniagaan sesuai syariat agama Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba *fadhli*, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh*, dan riba jahilliyah. Adapun penjelasan mengenai riba *qardh* adalah suatu tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba *qardh* dikehidupan sehari-hari adalah pemberian utang sebesar 100 juta oleh pihak pemberi pinjaman, namun pengembalian pinjaman tersebut disertai bunga sebesar 20% dalam waktu 6 bulan, jadi untuk pengembaliannya menjadi 120 juta.⁴⁸

⁴⁸ Redaksi OCBC NISP, "Mengenal 5 Jenis Riba, Conoh, dan Hukumnya dalam Islam", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/25/riba-adalah#:~:text=Di%20dalam%20perdaga>

5) Jual Beli Benda-Benda Najis

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa akan tidak adanya akad jual beli bagi *khamar*, babi, bangkai dan darah. Karena semua objek itu tidak mengandung harta dan haram untuk dijual belikan.⁴⁹

6) Jual Beli *Al-'Urbun*

Yakni jual beli yang bentuknya dilakukan dengan melalui perjanjian, apabila pembeli membeli suatu barang dan uangnya seharga barang tersebut diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik untuk membeli dan setuju membeli barang tersebut, maka jual beli tersebut sah. Akan tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang itu dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.⁵⁰

c. Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan suatu barang yang dijual belikan, maka hukumnya batas. Apabila kerusakan tersebut dalam jual beli menyangkut harga barang yang dapat diperbaiki maka akad tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *batil* dengan jual beli yang *fasid*.

Selain itu dalam agama Islam juga terdapat *ba'i as-salam* (jual beli barang pesanan). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa

[ngan%20sesuai%20syariat,riba%20qardh%2C%20dan%20riba%20jahilliyah](#), Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 171.

⁵⁰ Yunara Muas, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 34.

ba'i as-salam adalah akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu sedangkan barang yang dijual belikan akan diserahkan dikemudian hari. Imam Maliki juga mendefinisikan *ba'i as-salam* yakni jual beli dengan membayar modalnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.⁵¹ Dalam hal ini, *ba'i as-salam* dilakukan oleh masyarakat dengan cara jual beli secara *online* melalui aplikasi belanja *online*.

D. Shopee dan SPayLater

1. Shopee

Shopee merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Pertama kali diluncurkan secara serentak di tahun 2015 di 7 negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Taiwan, Filipina, dan Vietnam. Di Indonesia Shopee dikenal sebagai perusahaan *e-commerce* yang menawarkan sistem transaksi jual-beli secara *online*.⁵²

Di Indonesia Shopee telah banyak menghadirkan inovasi-inovasi yang beragam dan menarik. Shopee memberikan fitur yang menarik pada aplikasi yang bisa dioperasikan melalui perangkat yang berbasis iOS, Android, maupun Windows seperti gratis ongkir (ongkos kirim), ShopeePay, SPinjam, SPayLater, Deals Sekitar, dan berbagai fitur lainnya dalam aplikasi Shopee.⁵³

⁵¹ A. Nurul Izzah, "Praktek Ba'i As-Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)"(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 39-40.

⁵² Marsha Karina, "Pengaruh E-Servicescape Online Marketplace Shopee pada Perceived Value dan Kepuasan Pelanggan, serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan", (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2019), 2.

⁵³ Veronica Viona, dkk, "Narasi Shopee dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi E-Commerce di Era Modern", *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (Januari 2021), 59.

2. SPayLater

SPaylater merupakan hasil kerja sama antara PT Shopee Internasional Indonesia dengan PT Commerce Finance. SPayLater merupakan salah satu metode pembayaran dimana pengguna bisa membeli barang secara instan dengan menggunakan pinjaman uang yang disediakan oleh PT Commerce Finance. Dengan menggunakan SPaylater pengguna dapat melakukan pembelian produk terlebih dahulu di aplikasi Shopee dan membayarnya di bulan berikutnya, atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di aplikasi Shopee, SPayLater juga dapat digunakan dalam membayar tagihan.⁵⁴ SPayLater memberikan pinjaman untuk digunakan dalam pembelian dan pembayaran tagihan dengan menerapkan suku bunga, biaya penanganan, dan biaya keterlambatan pembayaran. Suku bunga pada SPayLater minimal 2,95% dari total pembayaran dengan biaya penanganan 1% per-transaksi,⁵⁵ apabila terlambat membayar maka biaya keterlambatan pembayarannya sebesar 5% dari seluruh tagihan yang telah jatuh tempo perbulannya.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ikak Selaku customer service Shopee melalui fitur chat dengan Shopee pada tanggal 17 April 2022.

⁵⁵ Roiyatun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Latter", (Skripsi, UIN SMH Banten, 2022), 42.